

Pemberdayaan Potensi Masyarakat Penerima Bantuan Zakat Produktif dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Usaha di Kota Gorontalo

Muhdar, HM

*IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
muhdar73@gmail.com*

Immawan Muhajir Kadim

*IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
itsme.iwankadim@gmail.com*

Abstract

The aim of this research is to describe the potential of productive zakat recipient communities in their efforts to develop their businesses; designing an effective empowerment model for productive zakat recipients; and redesigning effective efforts to optimize business revenues through training models. The methods used are observation, interviews, FGD, and empowerment. The research results show that productive zakat recipients have enormous potential to develop their businesses. The potential empowerment model for productive zakat recipients is grouped into two stages. (1) providing business capital in the form of goods worth Rp. 3,000,000 (three million rupiahs). (2) providing additional business capital in the form of goods worth Rp. 2,000,000 (two million rupiahs), in this second stage it will be given to people (mustahik) whose businesses are experiencing growth, while businesses that are not experiencing development will not receive the second stage of capital assistance. (3) Urgent empowerment efforts to optimize the income of businesses receiving productive zakat assistance are to carry out coaching and training patterns, as well as ongoing mentoring.

Keywords: *Empowerment, Business Income, Productive Zakat*

A. PENDAHULUAN

Salah satu isu mutakhir di Indonesia adalah zakat produktif sebagai kekuatan social ekonomi umat. Isu ini menjadi penting karena berpengaruh dalam menangani permasalahan pengangguran dan kemiskinan (Elfadhli, 2015). Ajarannya memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja berdimensi teologi tetapi juga berdimensi ekonomi (Amalia, 2009). Berdimensi teologi karena zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf).

Kedelapan asnaf itu, paling banyak yang perlu diberdayakan adalah golongan fakir dan miskin. Sedangkan dimensi ekonomi karena zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang (Lestari, 2015). Jadi zakat produktif dianggap sebagai alat bantu social mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya membantu orang miskin dan solusi untuk peningkatan pendapatan usaha bagi kaum mustahiq.

Dana zakat produktif memiliki peran penting terhadap pemberdayaan para mustahik untuk meningkatkan pendapatannya. Fakta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha (Saumi, 2020). Kehadiran program zakat produktif mampu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik sebesar 96,8%, mengurangi Indeks kemiskinan material dan indeks kemiskinan absolut masing-masing 30,15% dan 91,30% (Beik dan Arsyianti, 2016). Penyediaan modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha memiliki dampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan (Romdhoni, 2017). Begitu pula dalam penelitian Putri dan Prahesti (2017) mengemukakan bahwa meskipun besarnya pengaruh modal terhadap omzet memiliki pengaruh yang kecil tetapi akan memberikan dampak terhadap angka kemiskinan. Karena itu, peningkatan pendistribusian zakat produktif perlu ditingkatkan karena mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik (Rahmatillah, 2019). Dengan demikian efektivitas sasaran pendayagunaan dana zakat produktif, pembinaan, dan pengawasan perlu diperhatikan untuk Pengembangan Usaha Mustahiq (Fuadi, 2018).

Di Kota Gorontalo, tahun 2014 angka kemiskinan 5,85% turun menjadi 5,70% di tahun 2017 (BPS, 2018). Artinya terjadi penurunan 0,15%. Penurunan ini tidak terlepas peran Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejenisnya yang menyalurkan dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha kepada mustahiq dengan target merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Data menyaluran dana zakat produktif kepada mustahiq oleh BAZNAS tahun 2017 – 2019 adalah:

Tabel 1: Data Penerimaan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Penerimaan ZIS	158,752,636,318,85	195,092,051,942,01	296.653.558.808.87
2	Penyaluran	82,090,491,624,00	175,811,470,985,00	196.898.478.131.00

Sumber: <https://pid.baznas.go.id> (Diolah, 2020)

Tabel 1 menggambarkan bahwa potensi penerimaan zakat infaq dan sedekah (ZIS) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, demikian pula penyalurannya mengalami kenaikan. Bentuk penyaluran bukan hanya bidang social, pendidikan, kesehatan, keagamaan, tetapi juga bidang ekonomi. Di Provinsi Gorontalo, bentuk Pendayagunaan zakat produktif, bukan hanya pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga berupa suntikan pengetahuan mengenai bagaimana menjalankan suatu usaha yang baik dan juga selalu mengingatkan bahwa zakat adalah amanah yang harus di gunakan sedemikian rupa agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Namun kenyataannya, walaupun ada mustahik yang berhasil meningkatkan pendapatannya, tetapi ada juga yang sama sekali usahanya tidak berkembang dengan baik dan bahkan tidak menyerap tenaga kerja (Djibu dan Nurulhuda: wawancara, 2018).

Atas dasar fenomena diatas, maka tulisan ini didasarkan pada argument bahwa zakat memang dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat produktif. Zakat produktif dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang meningkatkan penghasilan (Elfadli, 2015), dan pada akhirnya mampu mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan.

Atas dasar fenomena diatas, maka tulisan ini didasarkan pada argument bahwa ajaran zakat memang dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat produktif. Pendayagunaan zakat yang berbasis zakat produktif mengubah tradisi penyaluran zakat dari model konvensional (bersifat konsumtif) menjadi berbasis pada pemeberian modal usaha (berpusat pada pengembangan ekonomi) (Nasir, 2020). Zakat produktif sebagai modal usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang meningkatkan penghasilan (Elfadli, 2015), menumbuhkan usaha pada diri penerima zakat, dan pada akhirnya mampu mengurangi pengangguran atau mengatasi masalah ketenagakerjaan dan memberantas kemiskinan. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat

agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen (Fitri, 2017). Dengan demikian, pemberian zakat produktif yang berbasis pada bantuan modal usaha pada mustahiq menuntut adaptasi dan control yang berkesinambungan dari lembaga pengelola zakat seperti Baznas atau lembaga lainnya.

Tulisan ini secara khusus menunjukkan pengalaman mustahik dari status ekonomi lemah/rendah menjalani menerima bantuan modal usaha (zakat produktif). Selain mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi, tulisan ini juga menunjukkan strategi yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan mengelola usaha dengan modal dari zakat produktif. Penggunaan modal zakat produktif memberikan beban pada mustahiq dan juga BAZNAS. Penggunaan modal dari zakat produktif dalam berwirausaha melahirkan suatu tradisi baru dalam berwirausaha yang membutuhkan adaptasi. Tulisan ini bertujuan menguji bahwa dibalik penyaluran zakat produktif sebagai bantuan modal usaha mustahiq dapat meningkatkan bagi kemajuan usahanya, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.

B. LANDASAN TEORITIS

Beberapa konsep atau teori yang relevan dengan penelitian ini diantaranya teori pemberdayaan, zakat produktif, pendapatan usaha, kemiskinan dan pengangguran.

Teori Pemberdayaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), Kata pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkemampuan; bertenaga; mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Sedangkan arti pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Jadi pemberdayaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjadikan masyarakat lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya pelaksanaan program pemberdayaan tidak dapat dilakukan pada satu siklus saja dan berhenti tahapan tertentu, tetapi harus berkesinambungan dan mengalami peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya secara terus-menerus (Mubarak, 2010). Sedangkan menurut Pearson dkk (1994) bahwa konsep pemberdayaan menekankan pada penambahan ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Sukmaniar, 2007). Konsep-konsep pemberdayaan ini, relevan dengan teori pemberdayaan seperti teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi) yaitu organisasi

merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup alam ini sebagai makhluk sosial, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori pemberdayaan mobilisasi sumberdaya, Jasper, (2010) menyatakan gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, maka teori mobilisasi menjadi salah satu fondasi kuat, karena menjadikan individu atau kelompok masyarakat yang berdaya/memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Individu-individu yang membentuk suatu kumpulan akan memberikan kekuatan, dan kekuatan itu akan memberikan power pada individu sebagai makhluk social atau masyarakat.

Zakat Produktif

Konsep zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya (Yusuf Qaradhawi, 2005:30). Asy-Syairozi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, dan yang mengerti dagang diberi modal dagang. Dalam konteks ekonomi, zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat berkesinambungan (Widiastuti dan Rosyidi, 2015:94). Dengan demikian, pengelolaan zakat secara produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat dan bahkan ke depan, mereka tidak membutuhkan zakat, bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan target. Dalam aplikasi zakat produktif ini, Kiai Sahal membaginya dengan pendekatan kebutuhan dasar (*model basic need approach*). Selain itu, Kiai Sahal tidak membagi dana zakat dalam bentuk uang, tetapi diatur supaya masih tetap dalam koridor fiqh. Mustahiq zakat disertai zakat berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. Dengan cara ini, mereka mampu menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat mereka sendiri (Al-Qurtubi dalam Ma'mur, 2015: 120-122).

Begitu pentingnya pengelolaan zakat produktif, maka dibutuhkan manajemen profesional. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu institusi, proses kerja, aktor, dan tujuan. Menurut Kiai Sahal, dalam hal manajemen, beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian. Kedua, setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (muzakki) dan yang miskin (mustahik), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Ketiga, panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu yang termasuk kategori muzakki. Keempat, panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan model *basic need approach*. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri (Ma'mur, 2015).

Pendapatan

Konsep pendapatan dalam teori Keynes adalah konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal (Wijyanomic, 2013). Dalam beberapa konsep, pendapatan didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Disamping itu, pendapatan dapat juga diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu (Reksoprayitno, 2004). Dalam konteks usaha, pendapatan adalah bertambahnya asset yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena bertambahnya modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities (Munandar, 2006). Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Hestanto, 2018).

Selanjutnya Soekartawi menjelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahkan sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik (Soekartawi, 2012). Sementara itu, kriteria pendapatan menurut golongannya dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, jika rata-rata pendapatan lebih dari Rp. 3.500.000,00 setiap bulan, maka dapat digolongkan sebagai pendapatan sangat tinggi. Kedua, jika rata-rata pendapatan antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 setiap bulan, maka dapat digolongkan sebagai pendapatan tinggi. Ketiga, jika rata-rata pendapatan antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 setiap bulan, maka dapat digolongkan sebagai pendapatan sedang. Keempat, jika rata-rata pendapatan Rp. 1.500.000,00 setiap bulan, maka dapat digolongkan sebagai pendapatan rendah (BPS, 2014).

Dari sudut pandang akuntansi bahwa seluruh pendapatan mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Kerena itu, menurut Danil (2013) karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua yaitu: (1) jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut; (2) jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut. Demikian pula penjelasan oleh Hery dan Widyawati Lekok (2012) bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba dan sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungannya kegiatan-kegiatan pokok yang berada dibawah kendali manajemen.

Lebih lanjut Mulyadi (2010) menjelaskan bahwa pendapatan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1). Produk, salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan; (2) Harga, adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. (3) Distribusi, adalah prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi. (4) Promosi, adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama

menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan. Sedangkan menurut Danil (2013) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah *Pertama*, kesempatan kerja yang tersedia, yaitu semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. *Kedua*, kecakapan dan keahlian yaitu dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. *Ketiga*, motivasi yaitu semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. *Keempat*, keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. *Kelima*, banyak sedikitnya modal yang digunakan, yaitu besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

Artaman (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang antara lain: (1) Lama usaha. Lama usaha memegang peranan penting dalam usaha penjualan. Lama usaha berkaitan dengan banyak sedikitnya pengalaman yang diperoleh pedagang dalam berjualan. Semakin lama pedagang menjalani usahanya akan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, semakin lama usaha seseorang dalam berdagang akan meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai selera atau minat pembeli dan menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. (2) Lokasi berdagang. Lokasi berdagang merupakan salah satu strategi dalam perdagangan. Lokasi berdagang yang saling berdekatan dengan pesaing, mendorong pedagang untuk melakukan strategi kompetisi. (3) Jam kerja. Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu tentang kesediaan individu dalam bekerja dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sebagaimana disebutkan diatas bahwa ternyata pendapatan banyak hal yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kesempatan kerja yang tersedia, kecakapan dan keahlian, motivasi, keuletan bekerja,

kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, kondisi organisasi, lama usaha, lokasi berdagang dan jam kerja.

C. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini adalah penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. Konsep pelaksanaannya berbasis *Asset Based Community Development* (ABCD) dimana pelaksanaannya dilaksanakan dalam dua tahap (tahap penelitian dan pemberdayaan). Tahap penelitian, dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, focus group discussion (FGD) dimaksudkan untuk lebih mendalami beberapa isu yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan. Beberapa data yang terkumpul di analisis berdasarkan beberapa tahapan, yaitu: (1) Koleksi data, merupakan aktivitas mengoleksi data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah banyak, baik hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. (2) Reduksi data, melakukan penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian data yang diperoleh dari lapangan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Tahap ini, peneliti melakukan penamaan dan membuat kategorisasi atas fenomena dengan cara mempelajari data secara teliti terkait fenomena tersebut. (3) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, skema, diagram, dan gambar, bertujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan. (4) Verifikasi dan penarikan kesimpulan, melakukan pemeriksaan data yang didapat dengan berupaya mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat antar kategori inti dan sub kategori lainnya dan perbandingan hubungan antar kategori, guna menemukan kategori inti yang dijadikan referensi sebagai kesimpulan. Tahap pemberdayaan, diawali dengan memberikan pendampingan kepada mustahik (penerima bantuan zakat produktif) dari Baznas Kota Gorontalo dengan tujuan meningkatkan keterampilan mengelola usaha mereka untuk mendapatkan pendapatan yang optimal.

D. HASIL

Hasil penelitian ini diurai berdasarkan isu tentang usaha mustahik (penerima zakat produktif) di Kota Gorontalo. Terdapat tiga bukti untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini yaitu data bersumber dari observasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD).

Gambar 1 merupakan hasil observasi yang menggambarkan kegiatan usaha *mustahik* yang meliputi usaha kios, stik bawang, dan laundry. Usaha-usaha inilah yang telah mendapat bantuan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan usaha mereka.



Gambar 1: Tipe Usaha Mustahik

Hasil wawancara dengan *mustahik* (pemilik usaha stik bawang) yang telah menerima bantuan zakat produktif menjelaskan bahwa:

“saya menjalankan usaha stik bawang sudah empat tahun, dengan adanya bantuan dana Rp.7.500.000 dari BAZNAS Provinsi Gorontalo, usaha stik bawang semakin berkembang, dana yang diberikan oleh BAZNAS di gunakan untuk menambah stok bahan baku seperti bawang putih, telur, gula dan terigu. Dan juga sudah menambah 2 pekerja yang awalnya hanya satu pekerja sekarang sudah ada 3 pekerja. Keuntungan yang didapat sebelum menerima bantuan modal usaha rata-rata Rp. 900.000 per bulan, setelah menerima bantuan berubah menjadi Rp.2.250.000 perbulannya. Sahariah – Pemilik Usaha Stik Bawang

Salah satu informan, Mariyanto Adnan, dengan tegas mengatakan bahwa bantuan yang ia terima sangat bermanfaat untuk usahanya. Ridwan Kaidah, seorang informan yang sudah lanjut usia, pemilik kios memberikan respon bahwa bantuan dari BAZNAS sangat membantu perkembangan usahanya.

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS saya gunakan untuk membayar hutang dan menambah modal sehingga sangat membantu perekonomian keluarga kami, penghasilan sebelum menerima bantuan modal usaha sebesar Rp.900.000 setelah menerima bantuan naik menjadi Rp.1.200.000 per bulannya. Adnan – Pemilik Kios

...dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu perkembangan usaha kios saya, bantuan modal yang diberikan sebesar Rp.7.500.000 saya gunakan untuk menambah modal saya sehingga penghasilan pun meningkat dari Rp.700.000 menjadi Rp.1.200.000 per bulan. Kaidah – Pemilik Usaha Kios

Lain halnya dengan Rusni Nanu dan Ratna Djafar dengan tegas mengatakan bahwa zakat produktif yang diterima sebagai bantuan modal usaha tidak mengalami peningkatan penghasilan.

Modal usaha yang diberikan oleh baznas sebesar Rp.5.000.000 saya gunakan untuk merenofasi warung, sehingga pendapatan yang saya terima tidak mengalami peningkatan. Adnan – Pemilik Usaha Kios

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo sebesar Rp.2.500.000 saya gunakan untuk membayar hutang, sehingga penghasilan dari usaha saya belum ada peningkatan. Ratna Djafar - Usaha Kue

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) sebagaimana yang disampaikan bapak RM sebagai seorang pelaku bisnis, SI sebagai seorang akademisi, dan SYM sebagai seorang mustahik (lihat tabel 1)

Tabel 1. Pendapat Para Responden Tentang Potensi Usaha Mustahik

Pendapat Responden	Tema/kode
Penerima zakat produktif/bantuan modal bagi mustahik memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya karena mereka ini sudah memiliki modal sendiri atau usaha sendiri walaupun sifatnya sangat terbatas dan tempat/lokasi usaha mereka kurang strategis. Disinilah pentingnya perlu mendapat bantuan zakat produktif untuk menambah modal dan pendampingan dari BAZNAS bagaimana mengelolah usaha dengan baik. RM-Pelaku bisnis	Potensi
Potensi penerima zakat produktif di kota Gorontalo sudah baik. Mereka perlu diberi pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan mengelolah usaha, agar usahanya dapat berkembang dengan baik. SI- akademisi.	Pelatihan
...sebelum kami diberikan bantuan zakat produktif (modal) terlebih dahulu di survey oleh petugas BAZNAS. Kami mendapat bantuan zakat produktif (modal) jika usaha kami memiliki potensi untuk berkembang, sedangkan jika usaha kami tidak berpotensi, maka kami tidak mendapatkan bantuan. SYM-seorang Mustahiq (penerima antuan)	Modal

MP-Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo dan pegawainya menegaskan bahwa model pemberdayaan penerima zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo .

Tabel 2. Model pemberdayaan Penerima Zakat Produktif

Pendapat Responden	Tema/kode
....dalam mendistribusikan zakat, tidak hanya bergerak dibidang sosial keagamaan tetapi andil dalam program infrastruktur seperti ruhyanisasi atau disebut rumah layak huni. Model penggunaan dana zakat produktif sebagaimana yang telah diterima mustahik dari Baznas Kota Gorontalo diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha yang tergolong produktif. Tujuannya adalah untuk menunjang	Pemberdayaan

peningkatan perekonomian mustahik agar para mustahik berubah status menjadi musakki. MP-Ketua BAZNAS Kota Gorontalo	
...secara teknis, bantuan modal diberikan dalam bentuk barang keperluan sehari-hari senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Adapun model pemberiannya dikelompokkan dalam dua tahap, <i>Pertama</i> , pemberian bantuan modal dalam bentuk barang dengan nilai nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dalam jangka tiga bulan, usaha mereka di evaluasi perkembangannya, jika berkembang dilanjutkan pemberian bantuan tahap <i>kedua</i> , dengan nilai nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). SP-Staf pegawai BAZNAS	Bantuan modal
bantuan modal berupa barang dengan nilai nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang saya terima sangat membantu untuk perkembangan usaha saya dan sekarang ini menjadi pendapatan utama keluarga dari usaha itu. Bahkan, berkat usaha yang berkembang itu, studi anak-anak saya dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sampai sarjana. MB-Penerima Bantuan	Perkembangan Usaha

E. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini, menjelaskan dan menafsirkan data secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ada.

1. Potensi Penerima Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bahwa potensi penerima zakat produktif di kota Gorontalo menurut bapak Roni Mohamad (Pelaku bisnis/akademisi) adalah sangat berpotensi, hal ini dijelaskan bahwa para mustahiq (penerima zakat produktif) pada dasarnya sudah memiliki modal sendiri walaupun sifatnya sangat terbatas, dan bahkan mereka itu sudah memiliki kios sendiri-sendiri walaupun tempatnya kurang strategis. Disinilah pentingnya menurut beliau perlu mendapat bantuan zakat produktif untuk menambah modal dan pada akhirnya kesejahteraan para

mustahiq tersebut meningkat dengan catatan modal-modal yang diterima dari BAZNAS itu dapat dikelola dengan baik.

Demikian pula menurut SI (akademisi) bahwa potensi penerima zakat produktif di kota Gorontalo sudah baik cuma perlu diberikan pelatihan khusus untuk bisa mengembangkan usahanya kedepan. Disamping pelatihan khusus tersebut, juga perlu diberikan pelatihan atau kursus-kursus dalam rangka menambah skill dan pengembangan keilmuan. Selanjutnya, menurut salah seorang Mustahiq (SYM) bahwa para Mustahiq itu sebelum diberi bantuan oleh BAZNAS Kota Gorontalo terlebih dahulu di survey oleh petugas BAZNAS, jadi petugas juga akan memberi bantuan zakat produktif kalau Mustahiq itu sudah memiliki potensi usaha atau sudah memiliki usaha.

Tiga informasi yang dikemukakan oleh informan tersebut diatas menandakan bahwa sesungguhnya pemberian bantuan zakat produktif itu diberikan kepada para Mustahiq yang memiliki potensi seperti modal dan tempat usaha seperti kios, rumah makan, atau pedagang-pedagang kecil.

2. Model Pemberdayaan Penerima Zakat Produktif


Bagian ini akan menjelaskan bagaimana model pemberdayaan penerima zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua Baznas Kota Gorontalo Bapak Murzaki Pakaya bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo dalam mendistribusikan zakat, tidak hanya bergerak dibidang sosial keagamaan tetapi andil dalam program infrastruktur seperti ruhyanisasi atau disebut rumah layak huni. Disamping itu, ia juga mengatakan bahwa model penggunaan dana zakat produktif sebagaimana yang telah diterima mustahik dari Baznas Kota Gorontalo diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha yang tergolong produktif. Tujuannya adalah untuk menunjang peningkatan perekonomian mustahik agar para mustahik berubah status menjadi musakki.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan beberapa pegawai Baznas Kota Gorontalo menjelaskan secara teknis bahwa bantuan modal dalam bentuk barang keperluan sehari-hari senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat. Adapun model pemberiannya dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: *Pertama*, pemberian bantuan modal dalam bentuk barang dengan nilai nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dalam jangka tiga bulan pihak pegawai Baznas melakukan evaluasi atau pengecekan dengan cara melakukan observasi terhadap perkembangan usaha mustahik selama mendapat bantuan.

Dalam evaluasi tersebut ditemukan dua skema usaha, yaitu usaha yang berkembang dan usaha yang tidak berkembang. *Kedua*, usaha yang berkembang sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tahap kedua dengan nilai nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan usaha mustahik yang tidak berkembang tidak mendapat bantuan tahap kedua.

Dalam perkembangan usaha produktif mustahik selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi dalam kegiatan *focus group discussion (FGD)* dengan beberapa mustahik yang telah menerima zakat produktif dari Baznas Kota Gorontalo menuturkan bahwa bantuan modal berupa barang dengan nilai nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut sangat membantu untuk perkembangan usahanya (Kios atau warung) dan bahkan sekarang ini menjadi pendapatan utama keluarga dari usaha itu. Bahkan, berkat usaha yang berkembang itu, beberapa mustahik mampu melanjutkan studi anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi sampai sarjana.



Gambar 5.1:
Model Pemberdayaan Penerima Zakat Produktif

Berdasarkan data diatas, maka model pemberdayaan ekonomi penerima zakat produktif dirumuskan dalam bentuk model skematik sebagaimana gambar 5.1

3. Upaya Optimalisasi Pendapatan Usaha

Bagian ini menjelaskan tentang upaya optimalisasi pendapatan usaha melalui pelaksanaan program pemberdayaan bagi penerima bantuan dana zakat produktif sebagai modal usaha bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Melalui kegiatan FGD, para mustahik menuturkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan para mustahik dalam menjalankan usahanya setelah mendapat bantuan dari Baznas tidak bisa dilepaskan torang begitu saja akan tetapi masih perlu mendapatkan

pelatihan dan pendampingan tentang bagaimana mengelola usaha yang baik, karena torang memiliki pendidikan yang rendah, ada yang hanya tammat SD, SMP dan SMA”. Jadi perlu dilatih agar memiliki keterampilan.

Disamping itu, ada juga peserta FGD menuturkan bahwa bantuan modal yang dikasikan kepada penerima zakat produktif dalam bentuk barang, padahal barang itu terkadang tidak laku atau kebanyakan, sehingga yang terjadi barang itu menjadi kadaluarsa. Jadi menurut torang bantuan barang yang diberikan kurang efektif, kalusi kondisi begini pendapatan usaha kami tidak akan maksimal.

Demikian pula penuturan peserta FGD lainnya Bapak RM menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan usaha para mustahik setelah mendapat bantuan perlu diberdayakan berdasarkan jenis-jenis usaha yang mereka kerjakan saat ini, artinya jangan hanya membiarkan para mustahik tersebut hanya seputar usaha-usaha kios belaka tetapi bagaimana pemerintah dan Baznas melakukan sebuah upaya untuk mendorong semangat untuk melakukan perubahan jenis usaha yang lebih produktif dan prospektif, misalnya usaha yang sifatnya melahirkan sebuah produk seperti produk-produk kripik atau produk makanan khas daerah atau produk-produk kerajinan tangan. Baznas bersama pemerintah dan perguruan tinggi perlu melakukan intervensi bagaimana para mustahik ini bisa menjadi kelompok angkatan kerja terlatih. Artinya perlu diberi pelatihan-pelatihan tentang penguasaan keterampilan-keterampilan tertentu sampai kepada pelatihan bagaimana bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan”.

Lebih lanjut Bapak SI dan ibu AM selaku peserta FGD menuturkan bahwa para mustahik ini sebaiknya dibuatkan usaha sesuai dengan kapasitas keilmuannya atau kemampuannya, artinya dicarikan usaha yang prospektif sesuai dengan keinginan pangsa pasar. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah mereka (para mustahik) menerima bantuan tanpa diarahkan. Mereka perlu diberi pelatihan, mulai dari bagaimana membuat suatu produk yang prospektif, mengelola keuangan, sampai kepada pelatihan cara pemasaran yang baik , disamping itu perlu juga dilakukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan.


Lain halnya, Ketua Baznas Provinsi Gorontalo Bapak HH sekaligus selaku peserta dan pemateri dalam kegiatan FGD menjelaskan bahwa disadari untuk mencapai keoptimalan pendapatan para mustahik dalam menjalankan usahanya sebagaimana para mustahik di daerah lain utamanya di pulau Jawa sepertinya masih jauh dari harapan, hal ini diakibatkan dana yang terhimpun melalui ZIS belum maksimal karena kurangnya kesadaran para musakki.

Akibatnya, distribusi ZIS tersebut menjadi terbatas. Jadi kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, pemberian bantuan peralatan usaha, atau pembangunan infrastruktur untuk memperlancar usaha sulit dilakukan.

Berdasarkan informasi data yang dikemukakan oleh beberapa informan dalam FGD tersebut bahwa sesungguhnya untuk mencapai optimalisasi pendapatan usaha mustahik dengan kondisi sekarang ini masih sangat sulit, namun dari itu untuk mengoptimalkannya terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan secara terstruktur dan massif yaitu:

1. Menumbuhkan kesadaran oleh para kelompok Musakki untuk menunaikan kewajibannya.
2. Petugas-petugas pengumpul zakat, infak dan sedekah perlu dioptimalkan mulai dari desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.
3. Perlu perencanaan yang matang tentang bagaimana membuat model pemberdayaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi para mustahik.
4. Perlu diberikan pembinaan dan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dari Baznas.
5. Perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha para mustahik.
6. Perlu memfasilitas jaringan kemitraan.

Secara skematik model pengembangan pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kota Gorontalo melalui dana ZIS dapat dirancang sebagai mana gambar 5.2.



Gambar 5.2
Draft Model Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kota Gorontalo

Terkait dengan pendampingan bahwa pada intinya program pemberdayaan bisa dilakukan melalui pendampingan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- (a) **Pendekatan Kelembagaan.** Bahwa penerima bantuan dana zakat produktif sebagai modal usaha akan memperkuat posisi tawar masyarakat, jika mereka terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga dengan kelembagaan ini dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan mitra-mitar lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk membangun jaringan dan mitra usaha yang saling menguntungkan.
- (b) **Pendekatan Pendampingan.** Eksistensi pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum bisa berjalan sendiri, karena kemungkinan kekurangtauan, penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat status sosial yang ia sandang.
- (c) **Pengelolaan Dana Zakat Produktif.** Dana yang diterima digunakan se efektif mungkin dan diberikan pencatatan berdasarkan metode pencatatan atau pembukuan yang benar sehingga penggunaan bantuan tersebut akan terkontrol dan termenej dengan baik. Dengan demikian kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan dapat terukur dan tepat sasaran dan pada akhirnya dapat mendapatkan keuntungan yang optimal.

Output dari pelaksanaan ketiga pendekatan dalam pendampingan akan melahirkan Optimalisasi sumber daya usaha, optimalisasi produksi, optimalisasi desain kemasan Produk, optimalisasi distribusi pemasaran produk, dan optimalisasi pengetahuan dan keterampilan, serta optimalisasi pendapatan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat (Mustahik) penerima bantuan zakat produktif sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usahanya memiliki potensial yang cukup besar karena dari sisi umur penerima masih tergolong produktif dan rata-rata sudah memiliki usaha sebelumnya. Model pemberdayaan potensi penerima bantuan zakat produktif di Kota Gorontalo dikelompokkan kedalam dua tahap. *Pertama*, pemberian modal usaha dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari untuk dijual pada usaha kios-kios yang dimiliki mustahik dengan nilai nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). *Kedua*, pemberian tambahan modal usaha dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari untuk dijual pada usaha

kios-kios yang dimiliki mustahik dengan nilai nominal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), pada tahap kedua ini akan diberikan kepada para mustahik yang usahanya mengalami peningkatan, sementara usaha para Mustahik yang tidak mengalami perkembangan tidak mendapatkan bantuan modal tahap kedua. Upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan usaha-usaha penerima bantuan zakat produktif di Kota Gorontalo adalah hanya sebatas pemberian modal bagi para Mustahik yang sudah memiliki usaha. Jadi tidak ada upaya secara sistematis dan massif bagaimana mengoptimalkan pendapatan usaha-usaha para mustahik secara keberlanjutan. Untuk itu, pola pembinaan dan pelatihan, serta pendampingan penting untuk dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, John. 1996. *Sharing the City: Community Participation in Urban Management*. London: Earthscan Publication
- Abbeduto, Leonard. 2004. *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al- Kausar.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Artaman, Aris, Made, Dewa; Yuliarmi, Ni Nyoman; Ketut, Djayastra I. 2015. Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4.0 (2015): 87 - 105
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Atqia, M.R; Saepulloh, Uwoh; Rojudin. 2018. Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 63-82
- BPS Kota Gorontalo. 2018. *Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2014 – 2017*. <https://gorontalokota.bps.go.id>
- Baridi, Lili; Zein, Muhammad; dan M. Hudri. Tanpa tahun. *Zakat Dan Wirausaha*, Jakarta: CED.
- Beik, Syauqi, Irfan dan Arsyianti, Dwi, Laily. 2016. Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 1, No.2, February 2016
- Bungin, Burhan. 2007. *penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cahyadi, Amri, Muh. 2016. Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan dengan perkembangan usaha mikro sebagai variable intervening (studi Kasus pada Badan

- Amil Zakat NASIONAL Daerah Istimewah Yogyakarta). *Tesis*. Program Pascasarja Universitas Islam Sunan Kalijaga
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Danil, Mahyu. 2013. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9
- Elfadhli. 2015. Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia. *JURIS*, 14(1), 99-112
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149 - 173
- Fuadi, Zakiyun, Teuku. 2018. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Electronic Theses and Dissertations (ETD)*, <https://etd.unsyiah.ac.id>
- Glasserfield, E. (1987). A Constructivist Approach to Teaching. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism In Education*. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Habibi, Ahmad. (2016). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Hasan, Abdillah; Wiyono, Hadi, Nur; Hdayat, Zainul. 2009. Pemetaan Mustahik, Muzakki Dan Potensi Pemberdayaan Indonesia. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia: Rresearchgate
- Hery dan Lekok, Widyawati. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Bumi Aksara
<https://wijayanomics.wordpress.com/2013/03/29/teori-ekonomi-keynes/>
<https://www.hestanto.web.id/teori-pendapatan-ekonomi/>
<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Lap-Penerimaan-Penyaluran-12-Des-2017.pdf>
<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Lap-Penerimaan-Penyaluran-12-Des-2018.pdf>
<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Lap-Penerimaan-Penyaluran-12-Des-2019.pdf>
- Jasper, James M. 2010. Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?. *Sociology Compass* 4/11 (2010): pp.,965-976, New York: Graduate Center of the City University of New York.
- Lestari, Siti. 2015. *Analisis Pengelolaan Zakat Prodiktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi*. Semarang

- Lubis, Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khaliq, Abdul. 2012. Pendayagunaan zakat, infaq, dan Shadaqah untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. *Riptek*. Vol. 6, No. 1
- Kurnia, Hikmat, 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Cet. 1, Jakarta: Qultum Media.
- Ma'mur, Jamal. 2015. Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. *Religia*. Vol. 18 No. 1, April 2015. Hlm. 109-128
- Mas'udi, F Masdar; dkk, 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedea.
- Mas'udi, Farid, Masdar. 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Cet. 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis*. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. UNDIP. Semarang.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta: Penerbit Salemba. Empat.
- Nasir, Muhammad. 2020. Pendayagunaan Sumber Daya Filantropi Perspektif Hadis: Studi Peran Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 5(2), 192-209 Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, Cet. 4, Bogor: PT Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Pearsons, Talcot. 2005. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
- PPID BAZNAS. <https://pid.baznas.go.id>
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (online), Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 27 September 2018
- Putri, Permata, Priyanka; dan Prahesti, Dwi, Danica. 2017. Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. *Proceeding of Community Development*. Volume 1 (2017): 119-134;
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, Jakarta: Bestari Buana Murni
- Rahmatillah. 2019. Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh). *Electronic Theses and Dissertations (ETD)*, <https://etd.unsyiah.ac.id>
- Reksoprayitno. 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika

- Romdhoni, Haris, Abdul. 2017. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03. NO. 01, Maret 2017. P. 41 – 51.
- Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Sadan, Elisheva. 1997. Empowerment and Community Planning: *Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers. in Hebrew. [e-book].
- Saini, Mukhramat. 2016. Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]). *Jurnal Lentera*, Vol. 14, No. 2 September 2016
- Saumi, Ilham. 2020. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh). *Electronic Theses and Dissertations (ETD)*, <https://etd.unsyiah.ac.id>
- Saskia, Sheilla. 2015. Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon). <https://core.ac.uk/download/pdf/147419233.pdf>
- Soekartawi. 2012. *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman. 2018. Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 4 Nomor 2 Ed. Desember 2018 : page 204-217
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. UNDIP. Semarang.
- Widiastuti, Tika dan Rosyidi, Suherman. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *JEBIS*. Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015
- Wulansari, S. D; & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), 3 (1), 1–15. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme%0AVolume>.